



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 9 April 2024, Revised: 10 Juni 2024, Publish: 11 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)

Sayutis¹, Elwi Danil², Yoserwan³

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: sayutis2024@gmail.com

Abstract: *Crime or criminal act is a word that is familiar to the public. Crime is increasingly common in society and its presence is very disturbing to society, because the losses it causes are not only material losses, but also the loss of a person's soul or life. The provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (Narcotics Law) have also mentioned several terms that have the same essence as narcotics users themselves, including narcotics abusers, victims of abusers, former narcotics abusers and patients. There are examples of cases of implementing medical rehabilitation. and social issues regarding narcotics abuse in the jurisdiction of the West Pasaman District Prosecutor's Office. Where the West Pasaman District Prosecutor's Office stopped the prosecution or Restorative Justice of three narcotics case files with five suspects to undergo rehabilitation because the suspects were narcotics addicts, not dealers. The suspects are suspected of being users or addicts of class I narcotics, not methamphetamine, violating Article 127 paragraph (1) letter a of the Narcotics Law. The Problem Formulation is (1) How is the termination of prosecution of narcotics abuse cases as an implementation of restorative justice at the prosecution stage (Case Study at the West Pasaman District Prosecutor's Office) and (2) What are the obstacles in terminating the prosecution of narcotics abuse cases as an implementation of restorative justice at the prosecution stage (Case Study at the West Pasaman District Prosecutor's Office)?. The conclusions of this research are: (1) The implementation of restorative justice in cases of narcotics abuse has been implemented at the West Pasaman Prosecutor's Office for 4 (four) suspects. The West Pasaman Prosecutor's Office has implemented Prosecutor's Guidelines Number 18 of 2021 concerning the Resolution of Handling of Narcotics Cases through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as an implementation of the Prosecutor's Dominus Litis Principle. (2) In its implementation, of course the West Pasaman District Prosecutor's Office also experienced obstacles that affected the implementation of restorative justice in cases of criminal acts of narcotics abuse.*

Keyword: *Abuse, Narcotics, Restorative Justice, Prosecution*

Abstrak: *Kejahatan atau tindak pidana adalah kata yang sudah tidak asing di telinga masyarakat. Kejahatan semakin marak terjadi di tengah masyarakat dan kehadirannya sangat meresahkan masyarakat, karena kerugian yang ditimbulkannya tidak hanya kerugian yang*

berbentuk materi, tetapi hingga hilangnya jiwa atau nyawa seseorang. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) juga telah disebutkan tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna Narkotika itu sendiri, antara lain penyalahguna narkotika, korban penyalahguna, mantan penyalahguna narkotika dan pasien adanya contoh kasus penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Di mana Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menghentikan penuntutan atau *Restorative Justice* terhadap tiga berkas perkara narkotika dengan lima tersangka untuk menjalani rehabilitasi karena para tersangka merupakan pecandu narkotika bukan sebagai pengedar. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai pengguna atau pecandu narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Adapun Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkotika sebagai implementasi *restorative justice* pada tahap penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat) dan (2) Bagaimanakah kendala dalam penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkotika sebagai implementasi *restorative justice* pada tahap penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat) ?. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara penyalahgunaan narkotika sudah diterapkan di Kejaksaan Pasaman Barat terhadap 4 (empat) orang tersangka. Kejaksaan Pasaman Barat telah mengimplementasikan Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. (2) Dalam penerapannya, tentu pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat juga mengalami kendala yang mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Narkotika, *Restorative Justice*, Penuntutan.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana khusus yang kerap terjadi di tengah masyarakat adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dewasa ini semakin hari semakin meningkat. Penindakan terhadap kejahatan narkotika di Indonesia menembus angka 15.455 kasus dalam semester pertama di tahun 2022. Bahkan data di Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan perkara narkotika menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan atau curat. Namun, dampak kejahatan narkoba lebih berbahaya.¹

Terdapat contoh kasus penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Di mana Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menghentikan penuntutan atau *Restorative Justice* terhadap tiga berkas perkara narkotika dengan 4 (empat) tersangka untuk menjalani rehabilitasi karena para tersangka merupakan pecandu narkotika bukan sebagai pengedar. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai pengguna atau pecandu narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Reorientasi kebijakan penegakkan hukum ini dengan maksud melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang penuntutan dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi.² Hal ini sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung No. 18 tahun 2021 tentang

¹https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia, di akses tanggal 19 Januari 2024.

² Kejaksaan, 2021, Pedoman No 18 Tahun 2021 *Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis*, Jaksa. hlm.1

Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas *dominus litis* dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat *victimless crime*.³

Dalam penghentian tiga berkas perkara narkotika di Kejaksaan Pasaman Barat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan penanganan menggunakan keadilan restoratif, dikarenakan telah memenuhi syarat yang dicantumkan dalam Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Keadilan restoratif ini menjadi upaya dalam memberikan suatu penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dengan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat perbuatan pidana dapat diselesaikan dengan baik.⁴

Banyak aparat penegak hukum yang pola berpikir saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positifisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undang-undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Adapun prinsip dasar Keadilan Restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan restoratif merupakan istilah yang sering digunakan terhadap pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih fokus kepada para pihak meliputi korban dan masyarakat, serta mengesampingkan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.⁵

Penerapan *restorative justice* pertama kali dimulai pada tahun 1974 di Ontario melalui program rekonsiliasi antara korban dan pelaku yang selanjutnya berkembang di beberapa negara antara lain Amerika Serikat dan Selandia Baru. *Restorative justice* dapat didefinisikan sebagai suatu respon yang sistematis terhadap perbuatan melawan hukum dengan berfokus pada penyembuhan korban, pelaku dan masyarakat yang ditimbulkan karena kejahatan.⁶ Sehingga, *restorative justice* perbuatan melawan hukum sebagai pelanggaran suatu hubungan sedangkan keadilan restoratif melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara. Dalam hal ini, penyelesaian *restorative* mementingkan dialog antara korban dan pelaku ditambah seorang fasilitator yang netral, bisa juga dengan melibatkan atau tanpa melibatkan aparat penegak hukum.⁷

³ *Ibid*

⁴ Hanafi Arief dkk, 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Al'Adl., Volume X Nomor 2, hlm. 1

⁵ Tajudin; Nella, , 2015, *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan*, Vol. 2, No. 4, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, hlm 147.

⁶ Yahya Sultoni, 2015, *Perkembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak Pada Ranah Hukum Pidana*, Artikel Universitas Wisnuwardhana Malang, hlm. 121.

⁷ *Ibid*, hlm.122.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Penerbitan pedoman *Restorative Justice* perkara penyalahgunaan narkoba dilatar belakangi karena sistem peradilan pidana saat ini cenderung primitif. Ini tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkoba. Isu *over crowding* telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Implementasi Restorative Justice pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)”.

METODE

Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan bisa juga disebut penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁸ Atau bisa disebut juga, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap situasi atau kondisi nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka mengarah pada hasil akhir dari masalah yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah.⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan umumnya bersifat kuantitatif. Pendekatan situasi atau fakta nyata untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan fakta yang diperoleh, pendekatan Yuridis Empiris dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda¹⁰.

Analisis Data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat dengan mudah ditafsirkan.¹¹ Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis,¹² menggunakan analisis kualitatif, setelah data diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjelaskan secara terperinci dalam sebuah kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan ditariknya kesimpulan dari data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Implementasi *Restorative Justice* Pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, pada Bab I huruf B dijelaskan bahwa maksud dari lahirnya pedoman ini adalah sebagai acuan bagi penuntut umum dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif atau *rstorative justice*. Selain itu pedoman

⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

⁹ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁰ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 55.

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 64.

¹² Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, hlm. 32.

tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan prinsip keadilan restoratif.¹³

Kejaksaan Negeri Pasaman Barat merupakan salah satu kejaksaan yang telah menerapkan *restorative justice* terhadap perkara narkotika. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Vananda Putra, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Pasaman Barat, penerapan *restorative justice* terhadap perkara narkotika tersebut terhadap 4 orang tersangka atas nama, tersangka I Ricengra Saputra, tersangka II Al Wadut Muhammad, tersangka III Yanke Putra dan tersangka IV Afirman. Keempat tersangka tersebut disangkakan melanggar, ke-satu Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika atau ke-dua Pasal 112 Ayat (1), Juncto Pasal 132 UU Narkotika. Atau ke-tiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a, Juncto Pasal 132 UU Narkotika, Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.¹⁴

Alur penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika dengan menerapkan konsep keadilan restoratif atau *restorative justice* diawali dengan penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik, setelah berkas dari penyidik dirasa lengkap (P 21), maka dilakukan penyerahan berkas ke pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Dilakukan dengan mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari Penyidik, Penuntut Umum memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materi. Pada tahap ini penuntut umum memastikan apakah perkara tersebut layak untuk diselesaikan dengan prinsip *restorative justice* atau tidak.¹⁵ Pemastian kelengkapan formil dan materil yang dimaksud dilakukan dengan melakukan penelitian pada :¹⁶

1. Barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
2. Kualifikasi tersangka;
3. Kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan;
4. Pemeriksaan terhadap tersangka; dan
5. Rekomendasi hasil asesmen terpadu.

Tahapan ini bisa juga disebut dengan *profiling*, yang merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan identitas dan latar belakang tersangka yang akan dilakukan *restorative justice* serta mencari alasan kuat suatu perkara tersebut dapat diterapkan *restorative justice*.¹⁷ Tersangka yang diutamakan dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* adalah pengguna terkakhir dan tidak terlibat peredaran narkotika. Kegiatan ini penting dilakukan agar tidak ada celah dilakukannya manipulasi yang dapat mengganggu penegakkan hukum.¹⁸

Selanjutnya tahapan pengajuan asesmen rehabilitasi terpadu, yang berdasarkan hasil kesimpulan dari tahapan *profiling* menunjukkan bahwa perkara atas nama 4 (empat) tersangka yang disebutkan tadi layak untuk diterapkan *restorative justice*. Penuntut Umum selanjutnya mengajukan asesmen rehabilitasi terpadu ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Assesmen merupakan suatu tindakan penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi seseorang sebagai akibat dari penyalahgunaan narkotika yang meliputi aspek medis dan aspek

¹³ Kejaksaan Tinggi Negeri Kota Tangerang, 2020, *Bab I Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaks*, Kejaksaan Tinggi Negeri, Tangerang, hlm. 2.

¹⁴ Wawancara tanggal 2 April 2024 dengan Vananda Putra, S.H.,M.H, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Pasaman Barat.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Kejaksaan Tinggi Negeri Kota Tangerang, 2020, *Bab III Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaks*, Kejaksaan Tinggi Negeri, Tangerang, hlm. 4-5.

¹⁷ *Loc.Cit.*, Wawancara dengan Vananda Putra.

¹⁸ *Ibid.*

sosial.¹⁹ Tim asesmen BNNK akan mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Asesmen yang pada intinya berisi kesimpulan status tersangka dalam jerat narkoba beserta rekomendasi tindak lanjut sesuai dengan kondisi tersangka. Berdasarkan hasil asesmen terhadap 4 (empat) orang tersangka penyalahgunaan narkoba yang diselesaikan secara *restorative justice* oleh pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, tim medis menyimpulkan bahwa keempat tersangka tersebut adalah penyalahguna narkoba jenis Shabu/ Methamphetamine dengan Pola Pemakaian Regular / Habitual. Sedangkan tim hukum menyimpulkan bahwa tersangka dengan pada saat pemeriksaan asesmen tidak ditemukan indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkoba. Maka, berdasarkan hasil tersebut, Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan keempat tersangka dapat menjalani perawatan / pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap selama 2 (tiga) bulan di RSK Prof. HB. Sa'anin Padang.²⁰

Berdasarkan Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, maka penuntut umum selanjutnya membuat dan mengajukan nota pendapat yang dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya dapat dilanjutkan ke tahap *ekspose*.²¹

Ekspose atau gelar perkara merupakan tahapan penting dalam pengajuan *restorative justice* terhadap suatu perkara pidana. Berdasarkan huruf D angka 3 Pedoman Jaksa Nomor. 18 Tahun 2021, untuk dapat menerapkan *restorative justice* maka penuntut umum perlu melakukan *ekspose* untuk membedah mengenai urgensi pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara pidana yang dimohonkan. Penuntut umum melakukan presentasi di hadapan peserta *ekspose* secara keseluruhan meliputi identitas tersangka dan alasan dalam pengajuan *restorative justice* terhadap perkara tersebut, yang merupakan hasil dari tahapan *profiling* yang telah dilakukan oleh penuntut umum untuk selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan persetujuan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan prinsip *restorative justice* dan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan. *Ekspose* perkara di Kejaksaan Pasaman Barat dilaksanakan secara tertutup yang menghasilkan kesimpulan berupa persetujuan atas pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara yang dimohonkan.²²

Dengan disetujuinya pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara tersebut pada tahapan *ekspose* oleh Kejaksaan Negeri, maka penuntut umum akan melanjutkan ke tahap pengajuan *restorative justice* ke Kejaksaan Tinggi. Penuntut umum akan membuat Laporan Pengajuan Pelaksanaan Keadilan Restoratif yang akan dikirimkan ke Kepala Kejaksaan tinggi, yang kemudian dianalisis untuk selanjutnya dilakukan pelaporan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menganalisis dan membrikan persetujuan atas laporan dari penuntut umum yang telah disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi. Setelah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, selanjutnya akan dikeluarkan Surat Persetujuan yang akan dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.²³

Setelah mendapat persetujuan pelaksanaan *restorative justice* oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi mengeluarkan Surat Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi yang dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Surat persetujuan tersebut berisi persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda Tindak

¹⁹ Wahyu, dkk., "Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", (2021) 9:2, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Undiksha, hlm. 379.

²⁰ *Loc.Cit.* Wawancara dengan Vananda Putra.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Op.Cit.* Tarisa Damayanti, Hlm. 6

Pidana Umum dan perintah untuk segera melakukan eksekusi pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan prinsip *restorative justice* atau keadilan restorative terhadap perkara yang dimohonkan tersebut.²⁴ Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Penuntut Umum melalui Surat Penetapan Pelaksanaan *restorative justice* untuk segera melakukan eksekusi. Eksekusi rehabilitasi melalui proses hukum didasarkan pada hasil asesmen medis terpadu. Eksekusi dilakukan dengan mengantarkan para tersangka tersebut ke tempat rehabilitasi, yaitu. Pengantaran Tersangka dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Rehabilitasi dan Surat Serah Terima antara Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, RSJ Prof. HB Sa'anin Padang dan pihak keluarga para tersangka. Pembebanan biaya administrasi dan biaya rehabilitasi ditanggung seluruhnya oleh keluarga para tersangka.²⁵

Apabila waktu rehabilitasi yang telah ditentukan telah selesai dijalani oleh tersangka, maka tersangka diharuskan melapor kepada penuntut umum untuk selanjutnya dilakukan penjemputan secara langsung oleh penuntut umum dan Staf Seksi Tindak Pidana Umum di rumah sakit tempat tersangka menjalani rehabilitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Penjemputan Tersangka dilengkapi pula dengan Berita Acara Penjemputan dan Surat serah Terima yang berisi bahwasanya Tersangka bukan lagi tanggung jawab Penuntut Umum melainkan sudah menjadi tanggung jawab pihak keluarga. Dalam waktu paling lama 3 hari, Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan tersangka tidak dilakukan penuntutan dan status barang bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila surat penghentian penuntutan tersebut sudah dikeluarkan, maka penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika berdasarkan keadilan restoratif dinyatakan selesai.²⁶

Kendala Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi *Restorative Justice* Pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)

Dalam penegakan hukum pasti akan selalu ada kendala dalam penerapannya, begitupun dalam penerapan *restorative justice* terutama dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum, yaitu :²⁷

1. Faktor Hukum

Hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.²⁸ Hukum memiliki banyak prinsip yang dirancang untuk membuat hukum bekerja secara positif. Artinya, agar hukum secara efektif mencapai tujuannya dalam kehidupan masyarakat. Hukum merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pihak yang berwenang yang mana sifat dari hukum itu sendiri memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai di tengah masyarakat. Hukum merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pihak berwenang yang mana sifat dari hukum itu sendiri memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat. Hukum yang terdapat di masyarakat harusla menjadi aturan yang dapat diikuti dengan baik oleh masyarakat, sehingga pelaksanaannya dapat menjadi efektif.²⁹

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Loc.Cit.* Wawancara dengan Vananda Putra.

²⁶ *Op.Cit.* Tarisa Damayanti, hlm. 6

²⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

²⁸ Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

13.

²⁹ Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali, Jakarta, hlm. 202.

Faktor ini menjadi faktor penting dalam melakukan penegakkan hukum. Berhasil atau tidaknya proses penyelesaian kasus tergantung pada orang yang menjalankannya. Aparat penegak hukum yang melaksanakan tugasnya dengan komitmen yang tinggi, rasa dedikasi yang tinggi dan adanya kemampuan profesional yang memadai, akan semakin menunjang keberhasilan pelaksanaan tugasnya.³⁰

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum tentunya akan lebih efektif dilaksanakan dengan sarana dan prasarana yang mendukung dari pelaksanaan tugas penegakan hukum tersebut, khususnya aparat penegak hukum. Di sisi lain, minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas, tentu hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Minimnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, seperti keterbatasan transportasi, komunikasi, sedikit keuntungan bagi pejabat dan lain-lain, tentu akan mempengaruhi pelaksanaan tugas penegakan hukum tersebut.³¹

4. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara.³²

5. Faktor Budaya

Budaya memiliki fungsi yang sangat besar bagi pelaksanaan menjaga jalannya penegaka hukum, yaitu untuk mengatur agar masing-masing pihak dapat mengerti bagaimana sebaiknya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya atas orang lain dengan berdasarkan atas kebiasaan sebelumnya atau telah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi.³³

Masyarakat mempunyai kebutuhan dalam bidang materiil dan spritual. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut masyarakat membetuk suatu budaya, namun karena kemampuan manusia yang terbatas maka kebudayaan masyarakat tersebut menjadi terbatas pula sehingga terbatas pula pemenuhan kebutuhannya. Sehingga dari hal tersebut kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia.³⁴

Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dalam menerapkan penegakan hukum dengan prinsip *restorative jutsice* pada 4 (empat) perkara penyalahgunaan narkotika ini tentu juga mengalami kendala di setiap proses pelaksanaannya. Menurut Mega Nanda Beniv Fitiria,S.H, selaku Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Strategis pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dalam menerapkan *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkotika diantaranya, regulasi prosedur administrasi belum terbentuk. Prosedur administrasi *restorative justice* pada penyalahgunaan narkotika masih menggunakan prosedur administrasi seperti penyelesaian tindak perkara pidana umum lainnya. Pada penyalahgunaan narkotika tentu memiliki pembeda dari tindak pidana umum, seperti tahapan pengajuan asesmen rehabilitasi terpadu yang tidak ditemukan di tindak pidana umum.³⁵

Kendala lain adalah, keterbatasan akses ke daerah terutama untuk pelaku yang tinggal di daerah terpelosok serta pola pikir masyarakat yang masih tradisional sulit untuk diberikan penjelasan mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat, terutama mengenai penerapan *restorative justice*. Sulitnya mendapatkan keterangan dari masyarakat sekitar tempat tinggal pelaku guna mencari tahu apakah pelaku ikut terlibat dalam jaringan

³⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 154.

³¹ Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (2008) 8:3, Jurnal Dinamika Hukum, hlm. 200.

³² Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, hlm. 25- 28.

³³ K.M. Masinambow, 2003, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

³⁴ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm. 178.

³⁵ Wawancara dengan Mega Nanda Beniv Fitiria,S.H, selaku Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Strategis pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, pada tanggal 02 April 2024

pengedar narkoba atau tidak, tentu akan menghambat proses pelaksanaan asesmen yang merupakan tahapan dari pelaksanaan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Umumnya masyarakat sekitar keberatan memberikan keterangan kepada pihak Kejaksaan, karena khawatir akan ikut terseret dalam perkara tersebut atau menjadi saksi di hadapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.³⁶

Untuk mencapai efektivitas pelaksanaan dari *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tadi, diharapkan adanya pembaharuan sistem baik dalam segi administratif dan aktif memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah pelosok Pasaman Barat, yang sulit untuk dijangkau oleh informasi. Karena ketakutan masyarakat berhadapan dengan hukum menjadi faktor yang sangat berpengaruh tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat

KESIMPULAN

Pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara penyalahgunaan narkoba sudah diterapkan di Kejaksaan Pasaman Barat terhadap 4 (empat) orang tersangka. Kejaksaan Pasaman Barat telah mengimplementasikan Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 tentang tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan *Asas Dominus Litis* Jaksa. Pelaksanaannya dimulai dari Tahap I, Berkas P-21, Tahap II, *Profiling*, Permintaan Asesmen Rehabilitasi Terpadu, *Ekspose* Pengajuan *Restorative Justice*, Pengajuan *Restorative Justice* ke Kejaksaan Tinggi, Pelaporan Pengajuan *Restorative Justice* ke Kejaksaan Agung, Pemberitahuan Persetujuan Pelaksanaan *Restorative Justice*, Eksekusi, dan Penjemputan.

Dalam penerapannya, tentu pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat juga mengalami kendala yang mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut. Diantaranya adalah sistem regulasi administrasi yang masi sama dengan tindak pidana umum lainnya dan juga keterbatasan akses dan informasi masyarakat di daerah pelosok mengenai pentingnya kesadaran hukum, sangat mempengaruhi efektivitas penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, khususnya terhadap penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

REFERENSI

- Abdul Wahid, Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung
- Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta
- Agni Wisnu Brata, *Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Konflik di Masyarakat*, (2017) 12:4, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Semarang
- Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Apong Herlina dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Aria Zurnetti, 2019, *Hukum Pidana Khusus (Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana KDRT)*, Andalas University Press, Padang

³⁶ *Ibid.*

- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta
- Bambang Waluyo, "Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia", (2015) 1:2, Halrev
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", (2013) 9:2, *Jurnal TAPIs*, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta
- Dr. Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta
- Duwi Handoko, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa, Pekanbaru
- Dwidja Priyatno, 2007, *Pemidanaan Untuk Anak Dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak LAHA, Bandung
- Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, (2007) 8:3, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Bandung
- Elisabeth Nurhaini B, 2018, "Metode Penelitian Hukum", PT. Refika Aditama, Bandung
- Elisabeth Nurhaini Butar Butar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta
- Gatot Supramono, SH, 2004, "Hukum Narkoba Indonesia", Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi
- Gunadi Isnu, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung
- Haryanto, 2017, *Tuntutan Bebas Dalam Perkara Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, dkk, *Pengehentian Penuntutan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif*, (2022) 4:2, *Jurnal Lex*, Jakarta
- Herman, *Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif*, (2022) 4:2, *Halu Oleo Legal Research*, Bandung
- Hildayasie Hafizah, Surastini Fitriasih, *Urgensi Penyelesaian Dugaan Kesalahan Medis Melalui Restorative Justice*, (2022) 5:1, *Jurnal USM Law Review*
- Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative justice*, Good Books Intercouse, United States of America
- Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali, Jakarta
- John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England
- K.M. Masinambow, 2003, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Kejaksaan Tinggi Negeri Kota Tangerang, 2020, *Bab I Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa*, Kejaksaan Tinggi Negeri, Tangerang
- Kejaksaan Tinggi Negeri Kota Tangerang, 2020, *Bab III Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*

- Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, Kejaksaan Tinggi Negeri, Tangerang
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kuat Puji Prayitno, "Restorative justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto), (2012) 12:3, Jurnal Dinamika, hlm 409.
- Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang
- Leden Marpaung, 2002, Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Khoirul Anam, Pudji Astuti, 2012, Peneraoan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional, PT. Raja Grafindo, Mojokerto
- Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Makarao. Moh Taufik, 2007, Dkk, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mardani, 2008, Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marian Liebmann, 2007, Restorative Justice, How it Work, Jessica Kingsley Publishers,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung
- Nikmah Rosidah, 2014, Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Pustaka Magister, Semarang
- Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus", (2017) 2:2, Jurnal Ius Constituendum, Jakarta
- Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus", (2017) 2:2, Jurnal Ius Constituendum
- P.A.F. Lamintang, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2010, Modul Penuntutan, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta
- R. Tresna, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Rianto Adi, 2005 Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Perbit Granit, Jakarta
- Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rr. Susana Andi Meyrina, "Restorative Justie Dalam Peradilan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012), (2017) 17 : 1 , Jurnal Penelitian Hukum De Jure
- Rudi Rizky, 2008, Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir), Perum Percetakan Negara Indonesia, PT. Grafika, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- S. Nasution, 2014, Metode Research (Penelitian Ilmiah), PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Desertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, (2008) 8:3, Jurnal Dinamika Hukum
- Siswanto, 2012, Politik Hukum dalam Undang Undang Narkotika, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Soedarto, 1990, Hukum Pidana jilid IA dan IB, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- Soedjono Dirdjosisworo, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1990, Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar, Rajawali Persada, Jakarta
- Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif Suatu Peninjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta

- Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung
- Sunarso, H. Siswanto, 2014, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Supramono, G, 2001, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta
- Sylviana, 2001, Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi, Sandi Kota, Jakarta
- Tarisa Damayanti, Eka Nanda Ravizki, Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Penuntutan, (2024) 14:1, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Bandung
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Wahid, Eriyantouw, 2009, Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Universitas Trisaksi, Jakarta
- Wahyu, dkk., “Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, (2021) 9:2, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Undiksha
- Yansen Dau, 2020, “Putusan Rehabilitasi”, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya
- Yulies Tina Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta